



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

SALINAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.34/SES/HK/03/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan efektivitas, efisiensi profesionalisme dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) melalui pengelolaan sumber daya manusia yang tetap dan terarah sesuai dengan kebutuhan organisasi, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan.

KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:

- a. membuat rencana pelaksanaan kegiatan tahunan;
- b. menyiapkan kegiatan pengelolaan SDM dan perencanaan pegawai Kementerian PPN/Bappenas;

c. melakukan ...

- c. melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Penanggung Jawab.

KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu tugas Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan; dan
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugasi oleh Tim Pelaksana.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIS UTAMA BAPPENAS
NOMOR KEP.34/SES/HK/03/2020
TANGGAL 31 MARET 2020**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA**

- A. PENANGGUNG JAWAB** : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA**
- Ketua : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Imam Gunawan, S.Kom, MAP, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Meily Djohar, SH, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Endah Widyastuti, S.Sos, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Wildawati, SH, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Muhammad Nassir, S.Kom, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Myda Susanti, S.Kom. MMSI, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Priyogi, S.Sos, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Nirmala Shinta Dewi, SE, MGPP, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Tampi Pulung Putri, ST, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Kamila Nadhira, SIA, Kementerian PPN/Bappenas;

10. Heru Prasetyanto Utomo, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Saptariah Hendrayati, SH, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Sovi Dasril, SAP, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Muchammad Mamun, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Irene Puspasari, SAP, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Faisal Dahlan, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Suryadi, S.IP, Kementerian Sekretariat Negara;
17. Theodorus Darius Lusi, Badan Kepegawaian Negara;
18. Ahmad Aniq, S.Sos, MM, Badan Kepegawaian Negara.

- C. **TENAGA PENDUKUNG** :
1. Cecep Rubianto, A.Md, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Aliludin, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Mohammad Fahmy Fadly, Kementerian PPN/Bappenas.

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

HIMAWAN HARIYOGA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati